



**INDRIANA, S.H., M. Kn**

**NOTARIS**

**KABUPATEN TANGERANG**

**JL. W.R. SUPRATMAN NO. 12, CIPUTAT - TANGERANG 15412  
TELP. (021) 7402207, 68688588**

---

---

**SALINAN**

---

---

**AKTA : JAMINAN PRIBADI (PERSONAL GUARANTEE)**

---

---

---

---

---

**TANGGAL : 21 JANUARI 2009**

**NOMOR : = 04 =**



**NOTARIS INDRIANA, SH. MKn.**

JL. WR. SUPRATMAN No 12

Kp. Ulan Ciputat

Tangerang 15412

Telp./Fax (021) 7402207

**AKTA JAMINAN PRIBADI**

**(PERSONAL GUARANTEE)**

Nomor : 04.-

-Pada hari ini, Rabu, tanggal duapuluh satu bulan --  
Januari tahun duaribu sembilan (21-01-2009); -----  
Jam 17.30 W.I.B (tujuhbelas lewat tigapuluh menit --  
Waktu Indonesia bagian Barat); -----  
-berhadapan dengan saya, INDRIANA, Sarjana Hukum, --  
Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten -----  
Tangerang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang ---  
nama-namanya akan disebut pada bagian akhir -----  
akta ini : -----



-Tuan CHAN MINNARDI, lahir di Balikpapan, pada --  
tanggal limabelas Oktober seribu sembilanratus-  
limapuluh satu (15-10-1951), Pedagang, -----  
bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Gembong --  
2/16 Blok D 5, Rukun Tetangga 08, Rukun Warga -  
06, Kelurahan Kapasan, Kecamatan Simokerto, ---  
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : -----  
12.5614.151051.0001, Warga Negara Indonesia; --  
-untuk sementara berada di Tangerang; -----  
a. menurut keterangannya dalam melakukan -----  
tindakan hukum dalam akta ini telah mendapat  
persetujuan dari istrinya yaitu Nyonya HAN --  
HANNY, lahir di Bulungan, pada tanggal -----  
sepuluh Oktober seribu sembilanratus lima-  
puluh dua (10-10-1952), bertempat tinggal --  
sama dengan suaminya tersebut, pemegang ----  
Kartu Tanda Penduduk nomor : -----  
12.5614.501052.0002, Warga Negara Indonesia,



sebagaimana ternyata surat persetujuannya --  
yang dibuat dibawah tangan, bermaterai ----  
cukup, tertanggal enambelas Januari duaribu-  
sembilan (15-01-2009), yang telah -----  
dilegalisir oleh SITARESMI PUSPADEWI -----  
SUBIANTO, Sarjana Hukum, Notaris di -----  
Surabaya, dan aslinya dilekatkan pada minuta  
akta ini; -----  
b. selaku pemilik/pemegang atas 1.260 (seribu -  
duaratus enampuluh) saham dalam perseroan --  
terbatas yang akan disebut; -----  
-Penghadap Tuan CHAN MINNARDI, menerangkan -----  
terlebih dahulu : -----  
-bahwa antara perseroan terbatas PT. FIRST -----  
LAMANDAU TIMBER INTERNATIONAL, berkedudukan di -  
Surabaya, yang anggaran dasarnya berturut-turut-  
telah dimuat dalam: -----  
-Berita Negara Republik Indonesia tertanggal dua  
puluh satu Januari seribu sembilanratus tujuh- -  
puluh tujuh (21-01-1977), nomor 6, tambahan ----  
nomor 28; -----  
-Akta Pernyataan Keputusan Rapat, tertanggal ---  
sembilan Oktober duaribu satu (09-10-2001), ----  
nomor 15, yang dibuat dihadapan Nyonya LINDASARI  
BACROEM, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan -  
telah mendapat persetujuan dari Menteri -----  
Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik -----  
Indonesia tertanggal duabelas Pebruari duaribu -  
dua (12-02-2002) nomor C-02362 HT.01.04.TH.2002;  
-Akta Berita Acara, tertanggal lima Maret -----



duaribu empat (05-03-2004) nomor 2, yang dibuat-  
dihadapan SRI AGUSTINI, Sarjana Hukum, Notaris -  
di Jakarta, dan telah mendapat pelaporan dari --  
Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik  
Indonesia tertanggal duapuluh enam Maret duaribu  
empat (26-03-2004), nomor : -----  
C-07453 HT.01.04.TH.2004; -----  
-Akta Berita Acara, tertanggal lima Maret dua- -  
ribu empat (05-03-2004) nomor 6, yang dibuat ---  
dihadapan SRI AGUSTINI, Sarjana Hukum, Notaris -  
di Jakarta, dan telah mendapat pelaporan dari --  
Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik  
Indonesia tertanggal tujuh April duaribu empat -  
(07-04-2004), nomor C-08366 HT.01.04 TH.2004; --  
-terakhir Akta Berita Acara, tertanggal lima ---  
Agustus duaribu delapan (05-08-2008) nomor 1, --  
yang dibuat dihadapan HARTOJO, Sarjana Hukum, di  
Jakarta, dan telah mendapat persetujuan dari ---  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana-  
ternyata surat persetujuannya nomor : -----  
AHU.80836.AH.01.02.Tahun 2008, tertanggal tiga -  
Nopember duaribu delapan (03-11-2008), -----  
(untuk selanjutnya disebut "PT. FLTI"), -----  
dan selanjutnya disebut "Debitur", dengan -----  
perseroan terbatas PT. TRIPUTRA AGRO PERSADA, --  
berkedudukan di Jakarta Selatan, yang anggaran -  
dasar dan perubahan-perubahannya dimuat dalam :-  
-Akta tertanggal duapuluh empat Januari duaribu-  
lima (24-01-2005), nomor 4, yang dibuat -----  
dihadapan Insinyur RUSLI, Sarjana Hukum, Notaris



di Bekasi, dan telah mendapat pengesahan dari --  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagaimana  
ternyata surat keputusannya tertanggal sebelas --  
Pebruari duaribu lima (11-02-2005) nomor : -----  
C-03565 HT.01.01 TH.2005. -----  
-Akta tertanggal sepuluh Maret duaribu lima ----  
(10-03-2005) nomor 35, yang dibuat dihadapan ---  
DARMAWAN TJDA, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, -  
Notaris di Jakarta, dan telah mendapat -----  
persetujuan dari Departemen Hukum dan Hak Asasi-  
Manusia, dengan surat keputusannya tertanggal --  
satu April duaribu lima (01-04-2005), nomor ----  
C-08774 HT.01.04.TH.2005 dan telah diberitahukan  
kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----  
Reublik Indonesia Direktorat Administrasi Hukum-  
Umum, dengan suratnya tertanggal duabelas April-  
duaribu lima (12-04-2005) nomor C-UM.02.01.4870;  
-Akta tertanggal tigapuluh satu Maret duaribu --  
lima (31-03-2005) nomor 97, yang dibuat -----  
dihadapan DARMAWAN TJDA, Sarjana Hukum, Sarjana-  
Ekonomi, Notaris di Jakarta, dan telah mendapat-  
persetujuan dari Departemen Hukum dan Hak Asasi-  
Manusia, dengan surat keputusannya tertanggal --  
enam Mei duaribu lima (06-05-2005) nomor -----  
C-12258 HT.01.04.TH.2005; -----  
-Akta tertanggal duapuluh satu Desember duaribu-  
lima (01-12-2005), nomor 28, yang dibuat -----  
dihadapan DARMAWAN TJDA, Sarjana Hukum, Sarjana-  
Ekonomi, Notaris di Jakarta, dan penerimaan ----  
pemberitahuan Perubahan Direksi/Komisarisnya, --



telah diterima dan dicatat dalam database -----  
Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi ---  
Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi -----  
Manusia, dengan surat tertanggal duapuluh enam -  
Desember duaribu lima (26-12-2005) nomor -----  
C-UM.02.01.18837; -----  
-Akta tertanggal tigapuluh Juli duaribu tujuh --  
(30-07-2007), nomor 52, yang dibuat dihadapan --  
DARMAWAN TJDA, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, -  
Notaris di Jakarta, dan dan penerimaan Laporan -  
Perubahan Anggaran Dasar mengenai perubahan ----  
Pasal 4 ayat 2 dan 3, telah diterima dan dicatat  
dalam database Sisminbakum Departemen Hukum dan-  
Hak Asasi Manusia, dengan suratnya tertanggal --  
enam Agustus duaribu tujuh (06-07-2007) nomor :-  
W7-HT.01.04-11726; -----  
-Akta tertanggal empatbelas Desember duaribu ---  
tujuh (14-12-2007), nomor 32, yang dibuat -----  
dihadapan DARMAWAN TJDA, Sarjana Hukum, Sarjana-  
Ekonomi, Notaris di Jakarta, dan Penerimaan ----  
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan mengenai-  
pengalihan saham, telah diterima dan dicatat ---  
dalam database Sisminbakum Departemen Hukum dan-  
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan ---  
suratnya tertanggal delapanbelas Desember -----  
duaribu tujuh (18-12-2007) nomor : -----  
C-UM.HT.01.10-6457; -----  
-Akta tertanggal tujuh Mei duaribu delapan -----  
(07-05-2008), nomor 10, yang dibuat dihadapan --  
HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, ---



Magister Kenotariatan, Notaris di Tangerang, dan  
telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum --  
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----  
tertanggal sembilan Mei duaribu delapan -----  
(09-05-2008) nomor AHU-24159.AH.01.02.Tahun 2008  
-Akta tertanggal tigapuluh satu Juli duaribu ---  
delapan (31-07-2008), nomor 176, yang dibuat ---  
dihadapan HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana --  
Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di -----  
Tangerang, dan telah tersimpan dalam database --  
Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi -----  
Manusia Republik Indonesia tertanggal duapuluh -  
empat September duaribu delapan (24-09-2008) ---  
nomor AHU-AH.01.10-22078, (untuk selanjutnya ---  
disebut "PT TAP"), dan selanjutnya disebut -----  
"Kreditur", telah menandatangani Perjanjian ----  
Hutang-piutang yang dibuat dibawah tangan, ----  
bermaterai cukup, tertanggal lima Agustus -----  
duaribu delapan (05-08-2008). yang aslinya -----  
diperlihatkan kepada saya, Notaris, dan -----  
fotocopynya dilekatkan pada minuta akta ini; ---  
selanjutnya perjanjian Hutang-Piutang tersebut -  
berikut dengan segenap pengubahan dan -----  
perubahannya disebut "Perjanjian Hutang-Piutang";  
-bahwa penghadap Tuan CHAN MINNARDI tersebut ---  
diatas berkehendak menjamin Debitur tersebut ---  
atas hutang-hutangnya kepada Kreditur serta ----  
menyatakan dalam suatu akta Notaris. -----

-Maka sekarang penghadap Tuan CHAN MINNARDI tersebut  
diatas menerangkan dalam akta ini, dengan tidak ----



dapat ditarik kembali dan tanpa syarat, mengikat ---  
dirinya sendiri sebagai penjamin dari Debitur -----  
tersebut, yang timbul karena Perjanjian Hutang- ----  
Piutang tersebut dengan Kreditur maupun terhadap ---  
perjanjian-perjanjian lain yang telah maupun akan --  
dibuat kemudian hari antara Debitur dengan Kreditur-  
termasuk perpanjangannya, perubahan, penambahan, ---  
dan/atau pembaharuannya baik secara notariil maupun-  
secara dibawah tangan; -----

-dan karena itu pula penghadap Tuan CHAN MINNARDI --  
mengikat dirinya sendiri dengan segenap harta untuk-  
bertanggung jawab sepenuhnya untuk membayar seluruh-  
hutang pokok atau sisa hutang pokok apabila telah --  
diangsur, denda-denda dan segala biaya lainnya yang -  
dibebankan oleh Kreditur kepada Debitur tersebut ---  
sebagai hutang, yaitu pada peringatan pertama dari -  
Kreditur tanpa perlu dibuktikan bahwa Debitur -----  
tersebut lalai dalam memenuhi kewajibannya. -----

Pengikatan sebagai Penjamin (borg) ini dilakukan --  
dengan mengindahkan ketentuan pasal 1826 Kitab -----  
Undang-Undang Hukum Perdata dan dengan melepaskan --  
hak-hak yang oleh Undang-Undang diberikan kepada ---  
Penjamin, terutama : -----

1. Hak untuk menyuruh memecah-mecah hutang tersebut-  
dintara penjamin menurut pasal 1837 Kitab Undang-  
Undang Hukum Perdata; dan -----
2. Hak-hak lainnya serta exepties (tangkisan- -----  
tangkisan) yang termaksud dalam pasal-pasal 1430-  
1843, 1847 dan pasal 1849 dari Kitab Undang- ----  
Undang Hukum Perdata. -----



---Pengikatan sebagai Penjamin (borg) ini dilakukan---  
---dengan ketentuan bahwa apabila Debitur lalai-----  
---memenuhi kewajibannya untuk membayar hutangnya-----  
---kepada Kreditor, maka Kreditor mengikat diri untuk-  
---mengambil terlebih dahulu tindakan-tindakan sebagai-  
---berikut:-----

1. Harta bendanya PT. FLT1 terlebih dahulu akan ----  
---dijual dan apabila sudah laku terjual, maka hasil  
---penjualannya dipergunakan untuk membayar-----  
---hutangnya Debitur kepada Kreditor;-----

2. Apabila hasil penjualan harta benda PT. FLT1 ----  
---tersebut diatas tidak mencukupi untuk membayar --  
---hutangnya Debitur kepada Kreditor, maka Kreditor-  
---akan mengeksekusi jaminan lain yang diberikan ---  
---oleh Debitur sebagaimana yang tercantum dalam ---  
---Perjanjian Hutang-piutang;-----

3. Apabila eksekusi harta benda PT. FLT1 dan -----  
---jaminan-jaminan tersebut diatas tidak juga -----  
---mencukupi untuk membayar hutangnya Debitur kepada  
---Kreditor, maka untuk yang terakhir Kreditor akan-  
---mengeksekusi jaminan pribadi yang akan diberikan-  
---oleh penghadap Tuan CHAN MINNARDI berdasarkan ---  
---akta ini.-----

Pernyataan jaminan yang termuat dalam akta ini akan-  
---berlaku secara terus menerus, sampai semua syarat- -  
---syarat dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ----  
---hutang-piutang atau perjanjian-perjajian lainnya ---  
---tersebut beserta perpanjangan, perubahan, penambahan  
---dan/atau pembaharuannya dikemudian hari sudah ----  
---dilaksanakan sepenuhnya dan selengkapny oleh -----



Debitur kecuali untuk Debitur telah dibebaskan -----  
dengan cara lain oleh Kreditur. -----  
-bahwa penghadap telah mengetahui tentang -----  
segala sesuatu yang diuraikan diatas dan dengan ini-  
menyatakan menerima baik pemberian jaminan pribadi -  
(borgtocht) yang termuat dalam akta ini. -----  
-Mengenai pengikatan ini dan segala akibatnya -----  
termasuk pelaksanaan hukumnya penghadap memilih ----  
tempat kediaman hukum yang tetap dan umum di kantor-  
Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. -----  
-Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris, -----  
berdasarkan identitas yang diberikan oleh para -----  
penghadap kepada saya, Notaris. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat sebagai minuta, dibacakan dan ditandatangani  
di Tangerang, pada hari dan tanggal tersebut pada --  
awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. Nona FERA DAMAYANTI, lahir di Jakarta, pada -----  
tanggal empat Desember seribu sembilanratus tujuh  
puluh tujuh (04-12-1977), bertempat tinggal di --  
Tangerang, Jalan W.R. Supratman, Gang Kramat, ---  
nomor 47, Rukun Tetangga 03, Rukun Warga 04, ----  
Kelurahan Pondok Ranji, Kecamatan Rengas, -----  
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : -----  
3219142019.3663448, Warga Negara Indonesia; -----
2. Nyonya SAPITRI, lahir di Tangerang, pada tanggal-  
tigabelas April seribu sembilanratus delapanpuluh  
enam (13-04-1986), bertempat tinggal di Tangerang  
Jl. Jambu, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 05, ---  
Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat, -----



pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : -----

3219142012.3827851, Warga Negara Indonesia; -----

-keduanya pegawai Kantor saya, Notaris, sebagai -----

saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan -----

kepada penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini -----

ditanda-tanganilah oleh penghadap, saksi-saksi dan -----

saya, Notaris. -----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

-Minuta akta ini telah ditanda-tangani dengan -----

sempurna. -----

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----



INDRIANA S.H., M.Kn